



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Safinan*

### **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 21 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN PAVING DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan prasarana transportasi dan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan jalan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penggunaan Paving Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014);
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penggunaan Paving Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN PAVING DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penggunaan Paving Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 33), diadakan perubahan terhadap Pasal 10 ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan paving dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) sistem, yaitu :
  - a. kontraktual;
  - b. pemberian bantuan paving (*sharing*) oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jalan melalui sistem kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi melalui sistem pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan paving (*sharing*) kepada Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dimana pelaksana pengadaan pavingnya oleh penyedia barang melalui sistem pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pemasangannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan tenaga kerja lokal Desa setempat.

- (4) Desa penerima bantuan paving sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari Program Pemerintah Daerah telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bersedia menyediakan dana yang cukup untuk melaksanakan pemasangan yang berasal dari APBDesa;
  - c. telah menyetorkan hasil pungutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah menjadi baku Desa yang bersangkutan pada tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan;
  - d. sanggup untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan pemasangan paving dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran yang sama; dan
  - e. telah melaksanakan semua kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 April 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 21.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008